

**PENEGAKAN HUKUM *TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES*
CRIME TENTANG *ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING*
(*IUU FISHING*) DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

WULAN FEBIANA

19103040076

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING :

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Febiana

NIM : 19103040076

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum *Transnational Organized Fisheries Crime* Tentang *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU Fishing)* ditinjau Dalam Hukum Laut Internasional**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penvusun



Wulan Febiana

NIM.19103040076

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wulan Febiana

NIM : 19103040076

Judul : Penegakan Hukum *Transnational Organized Fisheries Crime* Tentang *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU Fishing)* ditinjau Dalam Hukum Laut Internasional.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Pembimbing,



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsula Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-703/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM *TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME*
TENTANG *ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED FISHING (IUU FISHING)*
DITINJAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN FEBIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040076
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kema Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 648907764961



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 648907664960



Penguji II

Farrab Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 648907664960



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648944465171

ABSTRAK

Illegal, Unregulated and Unreported Fishing atau *IUU Fishing* membuat Indonesia harus meningkatkan penguatan terhadap hukum nasional. *IUU Fishing* yang melibatkan kapal asing termasuk kedalam kejahatan transnasional yang menjadi isu global. Indonesia mengatur masalah perikanan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang. No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Salah satu hukuman yang dijatuhkan adalah penenggelaman kapal pelaku, akan tetapi dalam penegakannya dilapangan masih menjadi kontra terkait lingkungan sehingga muncul pernyataan bahwa kapal-kapal asing milik pelaku *IUU Fishing* akan dihibahkan ke nelayan lokal. Penulis tertarik untuk mengulik lebih jauh lagi apakah hukuman penenggelaman kapal masih sesuai dan masih berlaku ataukah dengan dihibahkannya kapal ke nelayan lokal tindakan tersebut tidak berlaku, melihat bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan diatur pasal penenggelaman kapal. Selanjutnya, Penegakan Hukum kejahatan transnasional *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* di Indonesia akan ditinjau dalam Hukum Laut Internasional untuk melihat penanganan kejahatan ini lebih lanjut sebagai rangkaian penegakan hukum. Dengan begitu, penelitian ini akan mengangkat bagaimana penegakan hukum *transnational organized fisheries crime* di Indonesia terkait dengan penanganan *IUU Fishing* ditinjau dari hukum laut internasional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yakni dengan banyak mempelajari dan menganalisis data primer dengan data sekunder yang berisi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi meliputi teori penegakan hukum, teori kedaulatan dan teori keadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Dalam menangani Kejahatan transnasional *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dan membentuk Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan. Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih melakukan penenggelaman kapal tetapi hanya bagi kapal-kapal yang melawan, sebab biaya dan faktor lingkungan mempengaruhi berjalannya kegiatan tersebut. Opsi dihibahkannya kapal diambil demi membantu kesejahteraan masyarakat pesisir. Pilihan tersebut muncul sebab melihat masih banyak wilayah di Indonesia yang membutuhkan transportasi air ini. Dengan itu, ditegaskan bahwa hukuman penenggelaman kapal pada pasal 69 Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan hanya dilakukan bagi kapal-kapal yang melawan.

Kata Kunci: *IUU Fishing, Kejahatan Transnasional, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

Illegal, Unregulated and Unreported Fishing or IUU Fishing requires Indonesia to increase the strength of national law. IUU fishing involving foreign vessels is a transnational crime which is a global issue. Indonesia regulates fisheries issues in Law no. 31 of 2004 juncto Law. No. 45 of 2009 concerning fisheries. One of the punishments handed down was the sinking of the offender's boat, however in enforcement in the field it is still contra-related to the environment so that statements emerged that foreign vessels owned by IUU fishing actors would be donated to local fishermen. The author is interested in exploring further whether the punishment for sinking ships is still appropriate and still valid or by granting ships to local fishermen this action is not valid, seeing that in Article 69 of Law No. 45 of 2009 concerning fisheries regulates the sinking of ships. Furthermore, Law Enforcement of Illegal, Unregulated and Unreported Fishing transnational crimes in Indonesia will be reviewed in the International Law of the Sea to see further handling of this crime as a series of law enforcement. That way, this research will raise how the law enforcement about transnational organized fisheries crime in Indonesia is related to the handling of IUU Fishing in terms on international maritime law.

This research is a library research. The approach in this research uses juridical-normative, namely by studying and analyzing primary data with secondary data which contains secondary legal materials and primary legal materials. Theories used to answer the formulation of the problem in the thesis include the theory of law enforcement, the theory of sovereignty and the theory of justice.

Based on the research conducted by the author, in dealing with illegal, unregulated and unreported fishing transnational crimes, Indonesia has established bilateral relations and established Law no. 45 of 2009 concerning fisheries. The Directorate General of Marine and Fishery Resources Supervision is still sinking ships, but only for ships that resist, because costs and environmental factors affect the course of these activities. The ship grant option was taken to help the welfare of coastal communities. This choice arises because we see that there are still many regions in Indonesia that need this water transportation. With that, it is emphasized that the punishment for sinking ships in Article 69 of Law 45 of 2009 concerning fisheries is only carried out for ships that resist.

Keywords: *IUU Fishing, Transnational Crime, Law Enforcement*

MOTTO

“Sabar, Sabar, Sabar, Kamu Bisa, you are not alone. God always be with you, trust Him”

“Anyone can take your life, but not what you believe in. Think your own thoughts, don’t let them do it for you”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Diri sendiri yang sudah mau bertahan di bangku perkuliahan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.**
- 2. Orang tua saya yang telah memberikan *support* baik secara finansial ataupun batin.**
- 3. Seluruh saudara saya yang telah mendukung, menghibur dan memberikan wejangan dalam proses pengerjaan skripsi.**
- 4. Dosen-Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 5. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 6. Para pihak yang telah berkenan untuk mendoakan dan memberikan arahan.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Penegakan Hukum *Transnational Organized Fisheries Crime* Tentang *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU Fishing)* ditinjau Dalam Hukum Laut Internasional”** Shalawat serta salam senantiasa saya curahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini menjadi persyaratan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan bertindak selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan kesabaran.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., yang telah membantu memberikan pendapat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman yang sangat menarik selama saya menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu terkait administrasi selama menjalani perkuliahan.
9. Jajaran dan Staff Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang telah membantu dalam berjalannya penelitian penulis.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Wellen Rudiyanto dan Ibu Darnani yang telah mendukung penulis hingga saat ini.
11. Seluruh saudara yang telah memberikan semangat dan wejangan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Difa Putri Azzara, yang berkenan memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dari sebelum perkuliahan hingga saat ini.
13. Besty Indrasari, Fatimah Rahayu Wibowo, dan Syahrianti Nur Sakinah yang selalu berkenan mendengarkan keluh kesah, membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan.
14. Indah Komalasari dan Kuni Zakiyya yang menjadi teman seperjuangan selama bimbingan dan yang telah membantu proses skripsi penulis.
15. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan arahan selama perkuliahan hingga pengerjaan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 12 Juni 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Wulan Febiana

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
BAB I:PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II:TINJAUAN UMUM TERKAIT IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME.....	25
A. Penegakan Hukum	25
B. Transnasional Organized Fisheries Crime	30
C. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.....	33
D. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	37
E. Upaya Diplomasi Indonesia.....	39
BAB III:GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN <i>IUU FISHING</i> DAN PRAKTIK PENEGAKAN HUKUMNYA	43
A. Gambaran Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	43
1. Latar Belakang Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan	43

2. Visi dan Misi.....	44
3. Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan	45
B. Penegak Hukum <i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing</i>	46
C. Problematika Terkait dengan <i>IUU Fishing</i> di Indonesia sebagai <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i>	51
1. Potensi Perikanan di Indonesia	51
2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana <i>IUU Fishing</i>	53
3. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>IUU Fishing</i> di Indonesia	60
BAB IV:ANALISIS TINJAUAN PENANGANAN <i>IUU FISHING</i> SEBAGAI BENTUK <i>TRANSNATIONAL ORGANIZED FISHERIES CRIME</i>	62
A. Penegakan Hukum Penenggelaman Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i> sebagai Kejahatan Transnasional sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan	62
B. Penanganan <i>IUU Fishing</i> berkaitan dengan <i>Transnational Organized Fisheries Crime</i> di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Hukum laut Internasional	75
BAB V:PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
CURRICULUM VITAE.....	100

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel I.I: Sarana Kapal Pengawas.....	73
Gambar I.I : Peta Batas Zonasi Kawasan Antar wilayah Laut Natuna- Natuna Utara	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transnational Organized Crime atau Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan antar negara atau beberapa negara dengan melewati perbatasan yang menyebabkan pemerintah harus ikut campur. Jaringan kejahatan transnasional memiliki motif untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan segala jenis kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut. Bentuk kejahatan ini menjadi perhatian dunia sehingga muncul konvensi internasional yang dikenal dengan *United Nation Convention against Transnational Organized Crime* atau selanjutnya bisa disebut UNTOC. Dalam pasal 1 UNTOC disebutkan bahwa;

“The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.”¹

Kegunaan dari konvensi internasional ini adalah mengatur dan mengatasi kegiatan kejahatan transnasional. UNTOC memaparkan dengan jelas bahwasanya kejahatan transnasional terlihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang atau lebih yang dilakukan dalam beberapa waktu yang membuat kerugian terhadap suatu negara demi mendapatkan keuntungan.² Dalam UNTOC disebutkan bentuk kejahatan transnasional dalam pasal 3 (2) yang dipaparkan sebagai berikut;

¹ General Assembly Resolution 55/25 Of 15 November 2000 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Pasal 1.

² Phelps Bondaroff, Teale N., Reitano, Tuesday Dan Van Der Werf, Wietse, *The Illegal Fishing And Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime*. (The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish, 2015), hlm 40.

“For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if; (a) It is committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.”³

Kejahatan transnasional melibatkan lebih dari satu negara yang menyebabkan dampak kerugian bagi salah satu negara yang terlibat. Kejahatan transnasional dapat terjadi dalam beberapa bidang salah satunya bidang perikanan. Bidang perikanan menjadi salah satu kemungkinan terbesar untuk melakukan kejahatan transnasional melalui perikanan. Kejahatan perikanan yang dimaksud ialah *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* atau selanjutnya disebut IUU *Fishing* dengan kegiatan yang melanggar ketentuan regulasi internasional maupun nasional.⁴ *Illegal Fishing* condong kepada kegiatan yang melanggar hukum domestik suatu negara yang dapat terjadi kedalam beberapa bentuk.⁵ Kejahatan terhadap perikanan terjadi tidak hanya di pantai tetapi juga didarat. Bentuk-bentuk kejahatan perikanan berkaitan dengan *Illegal Fishing* seperti alih muatan dalam kapal ke kapal lain di lautan, penyeludupan hasil tangkapan ikan, segala bentuk perencanaan untuk melakukan *Illegal fishing*, dan bertukar hasil tangkapan ikan dengan nelayan asing.⁶

³ General Assembly Resolution 55/25 Of 15 November 2000 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Pasal 3 ayat (2)

⁴ Gohar A. Petrossian, *The Last Fish Swimming: The Global Crime Of Illegal Fishing*. (California : Praeger.2019), hlm. 23.

⁵ Emma Witbooi, K.-D. Ali, dan M.A. Santosa. *Organised Crime In The Fisheries Sector*. (Washington, Dc: World Resources Institute,2020), hlm. 13.

⁶ Patrick Vrancken, Emma Witbooi, Dan Jan Glazewski. “Introduction And Overview: Transnational Organized Fisheries Crime”. *Journal Marine Policy*, No.105. (2019), hlm 118.

Illegal fishing yang terjadi di berbagai belahan dunia membuat Indonesia tidak mau ketinggalan untuk melakukan ratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Trasnational Organized Crime*, Indonesia juga menjadikan *United Nations Convention on The Law of The Sea* atau kemudian seterusnya disebut dengan UNCLOS yang kemudian di ratifikasi kedalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Covention on The Law of The Sea* sebagai rujukan dalam membuat perundang-undangan tentang perikanan. Sehingga Indonesia dapat memiliki kekuasaan untuk bertindak terhadap pelaku tindak pidana *IUU Fishing* dengan menggunakan hukum nasional. Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatu hal yang ada di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur baik dalam Undang-Undang Dasar beserta seluruh perundang-undangan yang ada dibawahnya. Pernyataan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi;

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁷

Suatu negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, melainkan juga kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bagi Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila. Pancasila yang terdiri dari lima sila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Permusyawaratan perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸ Indonesia sebagai Negara Hukum diharuskan dijalankan dengan menggunakan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Pancasila menjadi suatu solusi untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Dalam Pancasila dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi bagaimana hukum nasional dibuat agar tidak melenceng dari dasarnya. Hal ini dapat diintegrasikan bahwa Pancasila dengan undang-undang tentang perikanan merupakan implementasi dari sila kedua dan kelima. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan bahwa didalam suatu negara terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Nilai-nilai kemanusiaan tersebut diterapkan oleh manusia sebagai makhluk sosial untuk berlaku adil dan saling menghormati. Sedangkan dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.¹⁰ Penerapan sila kelima memerlukan kesadaran seluruh masyarakat termasuk pemerintah untuk menghormati dan menjaga hak dan kewajiban secara adil bagi sesama. Dengan kedua diterapkannya sila tersebut, terciptanya undang-undang tentang perikanan diharapkan dapat mengayomi para

⁸ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Mei-Agustus 2012), hlm. 9

⁹ Ratna Sari Dan Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat", *Harmoni*, Vol.7 No.1 (Mei 2022), hlm. 3

¹⁰ Wulan Nurafifah Dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 4 (April 2021), Hlm. 5.

nelayan yang tertindas karena sumber daya ikannya terdampak oleh *illegal fishing* dari negara asing.

Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, banyak sekali terjadi tindak pidana salah satunya aktivitas *Illegal Fishing* Adapun yang kedapatan di Indonesia adalah eksploitasi lintas negara terorganisir di bidang perikanan atau *Transnational Organized Fisheries Crime*. Kejahatan Transnasional yang terjadi di Perairan Indonesia akan ditindak dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pernyataan tersebut termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasanya:

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan; (a) Tindak Pidana di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau (c) Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.”¹¹

Dengan itu, Kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Indonesia akan ditindak oleh Indonesia. *Transnational Organized Fisheries Crime* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sangatlah merugikan. Tindak pidana ini mengusik otoritas negara, terutama kontrol ekonomi, karena memutus dunia pemeliharaan perikanan dan industri perikanan. Alih-alih kejahatan ini akan *profitable* bagi industri pengolahan negara lain dan merugikan nelayan tradisional.¹² Dampak lain kegiatan ini adalah rusaknya biota laut, lingkungan

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 4.

¹² Yussuf Solichien M., *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2021). hlm 5.

rusak akibat pengambilan ikan menggunakan alat yang dilarang. Kegiatan *Illegal Fishing* dikerjakan sebagian besar oleh nelayan-nelayan asing yang melanggar batas wilayah Indonesia. Nelayan asing pelaku IUU *Fishing* kebanyakan direkrut dari negara yang kurangnya lowongan pekerjaan.¹³ Maka dari itu, Pemerintah dalam menanggulangi *Illegal Fishing* membentuk Undang-Undang No.31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No.45 Tahun 2009 mengenai perikanan yang menjadi fundamental demi menanggulangi *illegal fishing*.

Perairan Indonesia menjadi target *Illegal Fishing* sebab kaya akan sumber daya lautnya. Banyak nelayan dari luar wilayah nekat melakukan *Illegal Fishing*. Tetapi, para pelaku pengambilan ikan yang sering melakukan kegiatan tersebut banyak dari pihak asing.¹⁴ Sehingga undang-undang memberikan otoritas penyidik untuk dapat menjalankan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal asing sesuai bukti permulaan yang cukup dalam rangka pemberian efek jera. Sanksi tersebut terdapat di Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 69 (4) berisi:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”¹⁵

¹³ Mary Ann Palma, *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal And Policy Framework To Combat Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, (Leiden:Martinus Nijhoff Publishers, 2010), hlm 11.

¹⁴ Simela Victor Muhammad. “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan”. *Jurnal Politica*. Vol 3, No. 01. (Mei 2012). hlm 60.

¹⁵Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4)

Dengan pasal tersebut kemudian dilengkapi oleh peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 24/ PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) perihal kewenangan melakukan penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan oleh satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang kemudian disebut dengan Satgas dengan bunyi pasal 2 seperti dibawah ini;

“Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina, dan institusi/lembaga terkait lainnya.”¹⁶

Memakai Undang-Undang dan Peraturan tersebut kapal asing yang telah diputuskan pengadilan bahwa melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman yang sesuai Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada nelayan asing yang melakukan *Illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya yang penulis garis bawah adalah mengenai penenggelaman kapal pada pasal 69 undang-undang perikanan. Dengan pasal tersebut negara dapat melakukan penenggelaman kapal berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun kenyataannya dengan sanksi yang cukup berat masih banyak terjadi *illegal fishing* di wilayah Indonesia yang banyak dilakukan oleh nelayan Malaysia, Vietnam dan Filipina. Selain itu, Menurut

¹⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), Pasal 2.

pernyataan Direktorat Jenderal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menyatakan tidak lagi memusnahkan kapal pencuri ikan dengan cara ditenggelamkan namun kapal sitaan akan diserahkan ke nelayan lokal. Sehingga sudah berbeda dengan yang ditetapkan oleh undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Pada Tahun 2022 telah tercatat sebanyak 97 kapal yang melakukan *Illegal Fishing* di Indonesia yang didalamnya termasuk kapal negara asing. Tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan berupa pengulangan oleh nelayan atau perbuatan baru *Illegal fishing* oleh pihak asing perlu diamati dan dipertegas penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang lemah mengakibatkan kerugian negara baik secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan negara.¹⁷ Sehingga, Penegakan hukum menjadi masalah penting, kondisi penegakan hukum yang masih lemah dengan dibuktikan dengan kejahatan *Illegal Fishing* yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Melihat hal tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi *Illegal Fishing* sebagai kejahatan transnasional ditinjau dari hukum laut internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Prespektif Lingkungan Hidup: Implementasi, Kendala Dan Solusi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm 14.

1. Bagaimana perkembangan penegakan hukum *Transnational Organized Fisheries Crime* tentang *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Bagaimana penanganan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* di Indonesia jika ditinjau dari hukum laut internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis perihal penegakan hukum dari penanganan *IUU Fishing* di Indonesia yang dilandasi dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perkembangan penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia dengan prespektif hukum laut internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kajian teoritis, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang hukum pidana serta dapat menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian.

b. Kegunaan Praktis

Pelaksanaan penelitian dapat menjadi acuan praktis untuk memberikan wawasan dan pengetahuan atas perkembangan hukum Indonesia mengenai *IUU Fishing*.

D. Telaah Pustaka

Demi menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian yang terdahulu, penulis akan menelaah karya tulis seperti skripsi, tesis dan jurnal sebagai berikut:

Tesis Zaki Mubarak yang berjudul "*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Transnational Organized Fisheries Crimes: Perspectives of Legal and Policy Measures of Indonesia*". Tesis ini meneliti mengenai permasalahan dari *Global Maritime Fulcrum* perihal *IUU Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* dan meneliti bagaimana peraturan yang ada dimanfaatkan untuk menanggulangi *IUU Fishing* dari perspektif hukum Indonesia. Dalam tesis ini lebih dianalisis mengenai praktik Indonesia menyelesaikan masalah *IUU Fishing* dari masalah domestik dan internasional serta dilakukan observasi apakah hukum yang ada sudah dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak.¹⁸ Perbedaan dengan penyusunan skripsi ini adalah pada kajian yang berupa hukum nasional kemudian perkembangannya akan ditinjau dari hukum laut internasional sedangkan tesis diatas secara keseluruhan menggunakan campuran hukum baik nasional dan internasional.

Tesis dari Ahmad Almaududy Amri berjudul "*Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal*

¹⁸ Zaki Mubarak, "Illegal, Unreported And Unregulated Fishing And Transnational Orgaized Fisheries Crimes: Perspectives Of Legal And Policy Measures Of Indonesia", (Tesis Faculty Of Law, Humanity And Arts University Of Wollongong 2019), hlm 8.

Frameworks". Tesis ini menganalisis mengenai kerangka hukum yang berlaku secara internasional dan regional dalam menangani ancaman terkait bidang maritim di Asia Tenggara.¹⁹ Dalam tesis ini pembahasan hanya dibatasi pada beberapa ancaman saja seperti pembajakan, terorisme maritim, penyeludupan manusia, *IUU Fishing*, dan pencemaran laut yang disebabkan oleh pengeboran minyak lepas pantai atau aktifitas gas dilaut. Selain itu dibahas juga mengenai kelemahan instrumen hukum yang diterapkan di tingkat internasional ataupun regional. Tesis ini mengidentifikasi pentingnya negara untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam menciptakan atau meratifikasi hukum yang dapat melindungi sumber daya laut. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini terdapat pada subjek penelitian yang lebih sempit yakni hanya terfokus pada perkembangan hukum Indonesia terhadap *IUU Fishing*. Pemaparan pembahasan penelitian hanya pada lingkup tindak pidana *IUU Fishing*.

Skripsi Seftiyan Alhadi dengan judul "Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Indonesia". Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas tindakan *IUU Fishing* di Indonesia. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan lalu dihadapkan dengan implementasi UNCLOS 1982.²⁰ Penerapan UNCLOS di Indonesia dilakukan melalui proses ratifikasi dari konvensi internasional kemudian dimasukkan

¹⁹ Ahmad Almaududy Amri, "Maritime Security Challenges In Southeast Asia: Analysis Of International And Regional Legal Frameworks", (Tesis Australian National Centre For Ocean Resources And Security University Of Wollongong 2016), hlm 14.

²⁰ Seftiyan Alhadi, "Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Di Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018), hlm.18.

kedalam hukum nasional. Perbedaannya terdapat pada pengamatan, pada skripsi tersebut pengamatan yang dilakukan lebih kepada implementasi UNCLOS di Indonesia, Sedangkan penulis menganalisis bagaimana penegakan hukum Indonesia terhadap IUU *Fishing* dengan hukum laut sebagai pembanding.

Skripsi dari Kathleen Mintarja yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)”. Skripsi ini mendeskripsikan upaya kementerian kelautan dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan dari sisi tinjauan SDGs poin 2 dan poin 14. Analisis faktor ketahanan pangan menggunakan konsep kepentingan nasional dengan mengacu pada konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi dari identifikasi ini untuk melihat seberapa jauh pemerintah melaksanakan program untuk meningkatkan ekonomi dan sumber daya laut.²¹ Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan yang lebih condong pada hukum yang berlaku sekarang dengan proses penegakan hukumnya dari tinjauan hukum laut internasional.

Jurnal dari Ioannis Chapsos dan Steve Hamilton yang berjudul “*Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*”.²² Dalam jurnal mengidentifikasi perihal IUU Fishing dan kejahatan perikanan yang digolongkan dalam *Transnational Organized Crime*. Hasil

²¹ Kathleen Minarja, “Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target Sdgs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan Dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan 2019), hlm. 15.

²² Ioannis Chapsos Dan Steve Hamilton, “Illegal Fishing And Fisheries Crime As A Transnational Organized Crime In Indonesia”, *Springer Nature*, 2018.

penelitian jurnal ini mengulas tentang *illegal fishing industry* yang membahayakan sektor perikanan. Selain pembahasan mengenai *illegal fishing* dipaparkan pula beberapa kejahatan yang memanfaatkan sektor perikanan seperti penyeludupan, *human trafficking* dan kerja paksa. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pembahasan yang terfokus hanya kepada sektor *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing yang kemudian dijatuhi pidana seperti dilakukan penenggelaman kapal dan bagaimana perkembangan akibat hukumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty*. Menurut Jean Bodin, kedaulatan termasuk kedalam atribut negara dan hal pokok kesatuan politik negara tersebut.²³ Dalam kedaulatan terdapat karakteristik yang mengandung suatu kekuasaan bersifat sebagai berikut:

- a. Asli, kedaulatan terbentuk tidak dari turunan kekuasaan lain.
- b. Tertinggi, berarti tidak ada kekuasaan lain yang dapat membatasi atau mengurangi kekuasaan suatu kedaulatan.
- c. Abadi atau Kekal
- d. Tidak dapat dibagi sebab merupakan kekuasaan tertinggi.
- e. Tidak dapat diserahkan atau dipindahkan ke badan lain.

Kedaulatan dapat dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Kedaulatan memiliki dua aspek yakni internal dan eksternal. Aspek Internal menjelaskan mengenai kedaulatan menjadi kekuasaan tertinggi yang

²³ Indra Syahputra, "Kedaulatan Hukum", *Makalah* disampaikan dalam website Universitas Eka Sakti, hlm 1.

mengatur sesuatu yang ada di batas-batas wilayah. Sedangkan Aspek Eksternal, kedaulatan bergerak menjadi kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi diluar wilayah sepanjang permasalahan yang diatur masih memiliki kaitannya dengan kepentingan negara.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan menjadi suatu sifat dari suatu negara yang berdaulat dengan batas-batas wilayahnya.²⁴ Penelitian penulis akan menggunakan teori kedaulatan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan antara penguasa dan rakyatnya mengacu pada aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedaulatan hukum dapat juga disebut sebagai kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Kekuasaan dari kedaulatan timbul dari hukum yang berlaku sebab hukum menjadi sumber dari kekuasaan negara.

Kedaulatan Negara dapat menjadi kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang serta melaksanakan undang-undang atau peraturan tersebut dengan berbagai cara. Kedaulatan adalah hal yang memiliki konsep yuridis dan konsep kedaulatan tidak selalu sama dengan konsep kekuasaan politik.²⁵ Kedaulatan juga tidak ada yang bersifat mutlak sebab setiap pemimpin negara yang melaksanakan sebuah kedaulatan pasti terpengaruh oleh tekanan atau faktor yang membatasi pelaksanaan kekuasaan mutlak.

2. Teori Penegakan Hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 49.

Penegakan hukum merupakan proses ditegakannya atau upaya menegakan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam bermasyarakat.²⁶ Penegakan hukum menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan wujud usaha dalam mengubah ide dan konsep menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai dan mempertahankan kedamaian. Dalam penelitian ini, Penegakan hukum pidana yang menjadi fokus kerangka pembahasan. Penegakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan ide tentang keadilan dalam hukum pidana dengan memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Dalam penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sisi yakni sisi subjeknya dan sisi objeknya. Peninjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan secara luas oleh seluruh subjek hukum disetiap hubungan hukum dan aparaturnya memastikan dan meneliti bahwa sebuah aturan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dari sudut objeknya, penegakan hukum didalamnya terkandung nilai keadilan dalam bunyi peraturan formal dan nilai yang berkembang dimasyarakat perihal penegakan aturan.²⁷ Secara garis besar penegakan hukum menjadi dasar pedoman dalam berbuat perbuatan hukum oleh subjek hukum atau aparaturnya yang menjalankan kewenangannya.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Makalah* disampaikan dalam website www.Jimly.Com, hlm. 1

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:²⁸

a. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum sudah seharusnya memahami sebuah aturan bukan lagi *law enforcement* tetapi sebagai *peace maintenance*.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek hukum. Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan ditetapkan.²⁹

c. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penegakannya. Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm 8.

²⁹ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, (September 2016), hlm. 343.

Asas-asas penegakan yang menjadi pelengkap penulisan adalah asas legalitas, asas subsidair dan asas proporsionalitas. Pengertian asas-asas tersebut sebagai berikut: (a) Asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas legalitas ini diasumsikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Penerapan asas legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku mutlak dan kaku, tidak berlaku surut, dan menekankan pada perlindungan hak asasi pelaku;³⁰ (b) Asas Subsidair, diperuntukan bahwa penerapan hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan menjadikan penjatuhan sanksi menjadi alternatif kedua; (c) Asas proporsionalitas, asas ini mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.³¹

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Penegakan hukum menjadi upaya manusia untuk menertibkan lingkungannya.³² Pelaksanaan suatu peraturan berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, suatu peraturan

³⁰ Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No.1, (Oktober 2020), Hlm 5.

³¹Asas Proporsionalitas, <https://Dspace.UII.ac.id/Bitstream/Handle/123456789/961/05.2%20bab%202.Pdf?Sequence=9&Isallowed=Y> Diakses Pada 16 Januari 2023

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Depok:Rajawali Pers.2021), Hlm. 7.

dibentuk sebagai sarana mengayomi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam menaatinya.

3. Teori Keadilan

Keadilan menjadi salah satu susunan dasar dalam masyarakat sebab pengaruh dasar yang berimbang pada prospek kehidupan individu. *Theory of Justice* menurut John Rawls, Keadilan merupakan bentuk kebenaran dari suatu intansi sosial seperti halnya kebenaran dari sistem pemikiran.³³ Menurutny, suatu hukum dan institusi walaupun dinilai efisien dan berjalan selayaknya namun jika dengan adanya hukum atau institusi tersebut menyebabkan ketidakadilan maka harus dihapuskan dan diperbaiki. Dalam keadilan terdapat subjek utama yakni masyarakat dan lembaga yang menyalurkan atau memberikan hak dan menentukan tugas dalam menegakan *justice as fairness*. *Justice as Fairness* atau keadilan sebagai keadilan dibentuk atas konsep keadilan yang mengatur kritik dan reformasi suatu institusi. Terbentuknya konsep keadilan membuat asumsi untuk dibentuknya konstitusi dan badan legislatif pembuat undang-undang. Keadilan harus dipikirkan secara rasional dan tidak saling memihak terhadap para pihak.³⁴ Tujuan dari adanya teori keadilan ini merepresentasikan alternatif dari pemikiran secara umum bahwa keadilan harus mewakili moral dasar dari

³³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge:Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm.12.

struktur sosial. Dalam keadilan terdapat prinsip, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut;³⁵

- a. Prinsip kebebasan yang sama, keadilan dengan prinsip ini berperan dalam kebebasan peran serta individu dalam kehidupan berpolitik seperti hak bersuara dan hak mencalonkan diri di dalam pemilihan. Selain itu, Setiap individu berhak memiliki kebebasan pers serta beragama. Dalam penerapan prinsip ini terdapat juga hak untuk mempertahankan hak milik.
- b. Prinsip perbedaan, prinsip ini berlaku dalam perbedaan sosial dan ekonomi yang harus diatur agar memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung.
- c. Prinsip persamaan yang adil atas suatu kesempatan, setiap individu memiliki peluang yang sama dalam mencapai kesejahteraan dan pendapatan.

Dengan demikian, penerapan dari teori keadilan berperan penting Menyusun struktur masyarakat demi memperbaiki keadilan dalam hukum ataupun instansi dengan berpikir secara rasional dan tidak berpihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan sebab

³⁵ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2, (Juli-Desember 2013), hlm. 35-36.

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.³⁶ Data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang, Dokumen pemerintah dan buku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu ditempat tertentu.³⁷ Sifat penelitian digambarkan dengan melakukan pemaparan objek yang akan ditinjau terkait dengan penegakan hukum mengenai *illegal fishing* oleh nelayan asing yang masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kemudian dengan memperhatikan objek akan dilanjutkan analisis terhadap data wawancara dengan berbagai faktor permasalahan dan kesesuaian bahasan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini menekankan pada penelitian hukum normatif yang penelitiannya banyak menggunakan data sekunder.³⁸ Data yang diambil terkait dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang masih terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi saat ini terkait dengan penegakannya.

4. Sumber Data

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 51.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

Penyusunan untuk mendapatkan data yang objektif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:³⁹

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan informasi valid dan asli yang digunakan sebagai sumber utama penelitian. Data Primer dapat diperoleh dari wawancara dengan Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari;⁴⁰

1) Bahan Hukum primer, meliputi;

- a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- b) Konvensi Hukum Laut 1982
- c) Peraturan Menteri Nomor 24/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

2) Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder. Bahan dasar dari studi kepustakaan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan yang diambil dapat bersumber dari literatur, perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli, internet dan dokumen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dari sumber lain berbentuk penelitian.
- b. Wawancara dilakukan dengan teknik interview dengan narasumber ahli yang menangani masalah tersebut.⁴² Wawancara dalam proses ini bertindak sebagai data primer. Subjek narasumber yang akan diwawancarai adalah Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan data seorang peneliti dengan ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan sebab data yang terkumpul tidak berbentuk angka dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.⁴³ Proses telaah dilakukan secara mendalam terhadap hasil wawancara dengan studi kepustakaan. Penyajian data dilakukan dari gambaran yang bersifat umum dan ditarik ke kesimpulan khusus.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴² *Ibid.*, hlm. 107.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 145.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat isi dan gambaran secara garis besar mengenai tulisan ini. Dengan itu penyusun akan menyajikan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran awal mengenai objek yang akan diteliti. Pada bab pertama ini dapat dikatakan sebagai bab pengantar untuk kemudian berlanjut ke pembahasan bab kedua. Bab pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum penjelasan mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu akan dibahas bagaimana Indonesia hubungan Indonesia dengan negara-negara asing yang pernah melakukan *Illegal fishing*. Bab ini memuat juga bagaimana penjelasan mengenai pengaturan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Bab Ketiga, berisi pembahasan setelah membahas sektor kelautan dan perikanan secara umum kemudian ditarik ke topik yang lebih khusus mengenai permasalahan *IUU Fishing* yang di bab ini akan disinggung pula *IUU Fishing* terhadap *Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC)* di Indonesia beserta dengan ancumannya ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Bab Keempat, berisi analisis dari data yang dipaparkan pada bab sebelumnya yang kemudian di analisis lebih lanjut dengan tinjauan Hukum Laut

Internasional terhadap penegakan hukumnya. Identifikasi dilakukan secara runtut mulai dari peninjauan *IUU Fishing* dengan Hukum Laut Internasional

Bab Kelima adalah penutup. Penutup berisikan kesimpulan penulis terkait analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Setelah kesimpulan terdapat sub-bab saran dari peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, kesimpulan dari masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Perkembangan penegakan hukum *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* sebagai *Transnational Organized Fisheries Crime* dilakukan oleh 4 badan yakni PPNS Perikanan atau Ditjen PSDKP, TNI-AL, POLRI, dan Bakamla. Walaupun sudah dianggap cukup dalam penegakan hukumnya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi pada koordinasi antar aparat biasanya bersifat teknis dan kesediaan sarana dan prasarana. Kebijakan yang diambil terkait dengan pemberian hibah kapal *IUU Fishing* ke nelayan lokal menjadi opsi. Tetapi penenggelaman kapal tetap dilakukan jadi tidak seluruhnya kapal akan dihibahkan. Penenggelaman kapal asing hanya akan diberlakukan kepada kapal yang melawan. Tindakan Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* tidak hanya dengan Kerjasama antar negara tetapi juga dengan pembentukan regulasi. Regulasi yang dibentuk didalamnya juga mengikuti ketentuan internasional. Dengan diratifikasinya *United Nations Convention on Law of The Sea* atau UNCLOS kedalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang UNCLOS membuat Indonesia memiliki kedaulatan untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sumber daya laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan standar internasional.

2. Penanganan penegakan hukum kejahatan transnasional seperti *IUU Fishing* ditinjau dari hukum laut internasional bagi Indonesia masih menjadi proses untuk bernegosiasi demi penanggulangan *IUU Fishing* yang berkaitan dengan negara-negara tetangga. Dalam Hukum Laut internasional atau UNCLOS dalam menentukan garis batas zona ekonomi eksklusif ditentukan untuk melakukan negosiasi untuk menemukan kesepakatan. Indonesia telah melewati berbagai cara penentuan dari batas-batas wilayah perairan dimulai dari pembuatan regulasi tentang wilayah negara dan pengaturan perikanan selain itu kerjasama pembentukan institusi seperti *Regional plan of Action* atau *RPOA-IUU Fishing* dan *Asean Network to Combat IUU Fishing* atau AN-IUU serta membentuk kerjasama bilateral dan trilateral dengan negara-negara terkait demi menanggulangi *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*. Dengan demikian, demi mempertahankan hak berdaulatnya Indonesia melakukan diplomasi maritim dimulai dari kerjasama, patroli keamanan laut, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan untuk melindungi sumber daya laut.

B. Saran

Penulis memberikan saran bagi Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum *IUU Fishing* perlu upaya bersama dengan masyarakat untuk mensukseskan berjalannya peraturan. Penyuluhan tentang *IUU Fishing* dan dampaknya tampaknya harus dilakukan melihat masih awamnya masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

2. Dengan melihat banyaknya nelayan Indonesia yang juga melakukan *IUU Fishing* di wilayah negara lain, Aparat pengawas perikanan sebaiknya juga memperhatikan dan mempelajari mengapa nelayan lokal masih banyak melakukan IUU fishing di luar wilayah Indonesia sedangkan pihak Ditjen PSDKP mengklaim bahwa sumber daya ikan di Indonesia masih tercukupi.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Statuta Mahkamah Internasional.

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000, United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 24/ PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal fishing)

Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

Piagam Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia No. 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015 tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

Lampiran I Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 169/Di Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi Tahun 2020 – 2024.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Bondaroff, Phelps, Teale N., Reitano, Tuesday dan van der Werf, Wietse, *The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organized Crime*. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime and The Black Fish, 2015.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali pers, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 1993

Nicolson, Harold, *Diplomacy*, Washington: Institute for the Study of Diplomacy, 1988.

Palma, Mary Ann., *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

Petrossian, Gohar A., *The Last Fish Swimming: The Global Crime of Illegal Fishing*. California: Praeger, 2019.

Prager, EJ and SA Earle, *The Ocean*, Montral : McGraw-Hill, 2000.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Rourke, John T., *International Politics on The World Stage*, New York: The McGraw-Hill Companies. Inc., 2007.

Shoelhi, Mohammad, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Solichien, Yussuf, *Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2021.

Stanfield, Paul, *International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector: A Guide for Law Enforcement Practitioners*. INTERPOL, 2018.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020.

United Nations, *Fisheries Crime*, Vienna; United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations, *Transnational Organized Crime in The Fishing Industry*, Vienna, 2011.

- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Prespektif Lingkungan Hidup: Implementasi, Kendala dan Solusi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Witbooi,Emma, K.-D. Ali, dan M.A. Santosa, *Organised Crime in the Fisheries Sector*. Washington, DC: World Resources Institute, 2020.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Alhadi, Seftiyan. “Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018.
- Amri, Ahmad Almaududy. “Maritime Security Challenges in Southeast Asia: Analysis of International and Regional Legal Frameworks”, Tesis Australian National Centre for Ocean Resources and Security University of Wollongong, 2016.
- Anggraini Ika Sasmita, Bima Bramasta, dan Fany Widiana, “Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 16, No. 1, Januari - Juni 2021.
- Anwar, Zakaria dan Wahyuni, “Miskin di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan”,*Sosioireligius*, Vol. 1 No. 4, Juni 2019.
- Azis, Nazili Abdul “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5 No. 4, 2016.
- Banjarani, Desia Rakhma. “Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 2, Agustus 2020.
- Chapsos, Ioannis dan Steve Hamilton, “Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia”, *Springer nature*, 2018.
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2, Juli-Desember 2013.
- Fernandes, Inggrit .“Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Perikanan” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No.01, 2017.
- Hanafi, M.Amin .“Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia” *Jurnal Hukum Ransendental*. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Haras, Yusrah Muhammad, “Peran TNI-AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia Prespektif Manajemen Pertahanan”, *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*, Vol. 3 No.2, Agustus 2017.
- Indra Syahputra, “Kedaulatan Hukum”, *Makalah* disampaikan dalam website Universitas Eka Sakti.

- Jamilah, Asiyah dan Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review*, Vol 5, No. 1, Juni 2020.
- Liddick, Don. "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing", *Trends Organ Crime*, Vol. 17, 2014.
- Long, Tony, Sjarief Widjaja, Hassan Wirajuda and Stephanie Juwana, "Approaches to combatting illegal, unreported and unregulated fishing", *Nature Food*, Vol. 1, July 2020.
- Minarja, Kathleen. "Upaya Pemerintah Indonesia Mencapai Target SDGs 2030 Terkait Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Sektor Kelautan dan Perikanan Era Presiden Joko Widodo I (2014-2019)" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Mubarok, Zaki. "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Transnational Organized Fisheries Crimes: Perspectives of Legal and Policy Measures of Indonesia", Tesis Faculty of Law, Humanity and Arts University of Wollongong, 2019.
- Muhammad, Simela Victor. "Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara bilateral di Kawasan". *Jurnal Politica*. Vol 3, No. 01, Mei 2012.
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, September 2016.
- Nugraha, Aditya Taufan dan Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2014.
- Nurafifah, Wulan. dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 1 No. 4, April 2021.
- Rahayu, Kadek Intan, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu rai Yuliarti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Rasyid, Sulaiman. "Determination of the Jurisdiction of fisheries Crimes as Transnational Organized Crimes". *UNNES Law Journal*. Vol.07, No. 01, April 2021.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.

- Sari, Ratna dan Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat", *Harmoni*, Vol.7 No.1, Mei 2022.
- Song, Andrew M., "Collateral damage? Small-scale fisheries in the global fight against IUU fishing", *Fish and Fisheries Journal*, Maret 2020.
- Stefanus, Andrea A., "Fishy Business: Regulatory and Enforcement Challenges of Transnational Organised IUU Fishing Crimes", *Trends in Organized Crime*, Vol.24, 2021.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No.1, Oktober 2020.
- Suman, Ali dan Hari Eko Irianto, "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, November 2016.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial", *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, Vol.6 No.6, November 2018.
- Triningsih , Anna. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Prespektif Civil Law dan Common Law)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, Maret 2015.
- Vrancken, Patrick. Emma Witbooi, dan Jan Glazewski. "Introduction and overview: Transnational Organized Fisheries Crime". *Journal Marine Policy* 105, 2019.

Internet

- Asas Proporsionalitas, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/961/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses pada 16 Januari 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 8 Juni 2023
- Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Akses Tanggal 26 Februari 2022
- Penjualan Sumber Daya Ikan di Indonesia, <https://bps.go.id/indicator/56/496/1/produksi-perikanan-laut-yang-dijual-di-tpi.html> diakses pada 17 Februari 2023.
- Port State Measures Agreement, <https://kkp.go.id/djpt/ppsbitung/artikel/44761-sosialisasi-port-state-measures-agreement-psma-di-pps-bitung> diakses pada 16 April 2023.

Potensi Sumber Daya Ikan di WPPRI, <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun> diakses pada 17 Februari 2023.

Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses pada 08 Februari 2023.

Sembilan Garis Putus Tiongkok, <https://law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok/> diakses pada 30 Mei 2023.

Telaah Pengadilan Perikanan dan Hakim Ad Hoc Perikanan <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Ditjen%20PSDKP/Humas%20Akses> pada tanggal 4 Februari 2023

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1562-tugas-dan-fungsi> diakses pada 31 Mei 2023.

Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi#:~:TUGAS%3A,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pe-merintahan%20negara>. diakses pada 08 Februari 2023.

Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, <https://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi> diakses pada 08 Februari 2023.

Wawancara

Data Pengangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing Tahun 2022-2023, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tanggal 02 April 2023.

Wawancara dengan Arip Hidayatullah, Koordinator Hukum, Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tanggal 24 Maret 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA